
PEMBENTUKAN DAN KEWENANGAN KANTOR STAF PRESIDEN (KSP) DALAM STRUKTUR LEMBAGA KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh:

Asip Suyadi, S.H., M.H.

Dosen Pengampu Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Abstrak

Kantor Staf Presiden (KSP) merupakan Unit Staf Kepresidenan, yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden (Perpres No. 26 Tahun 2015). Pembentukan KSP ini bertujuan untuk memberi dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mengendalikan pelaksanaan tiga kegiatan strategis yaitu pelaksanaan program-program prioritas nasional, aktivitas terkait komunikasi politik kepresidenan, dan pengelolaan isu strategis sebagaimana tersebut dalam konsideran Perpres No. 26 Tahun 2015 tersebut. Namun, di sisi lain kehadiran KSP menimbulkan beberapa masalah salah satunya terkait dengan proses pembentukannya yang tidak sesuai dengan konsep pembentukan lembaga negara dan kewenangannya yang dianggap tumpang tindih dengan lembaga negara di lingkup lembaga kepresidenan di Republik Indonesia yaitu Sekretariat Kabinet, Sekretariat Negara dan Kementrian Koordinator.

Kata Kunci: Kantor Staf Presiden, Lembaga Negara, Lembaga Kepresidenan

Abstract

Kantor Staf Presiden (KSP) is the Presidential Staff Unit, which was formed by Presidential Regulation Number 26 of 2015 concerning the Presidential Staff Office (Perpres No. 26 of 2015). The establishment of the KSP aims to provide support to the President and Vice President in controlling the implementation of three strategic activities, namely the implementation of national priority programs, activities related to presidential political communication, and management of strategic issues as mentioned in the Presidential Regulation No. 26 of 2015. However, on the other hand the presence of KSP raises a number of problems, one of which is related to the formation process which is not in accordance with the concept of the formation of state institutions and their authority which is considered to overlap with state institutions within the scope of the presidential institutions in the Republic of Indonesia, namely the Cabinet Secretariat, the State Secretariat and the Coordinating Ministry.

Keywords: Kantor Staf Presiden, *State Institutions, Presidential Institute*

Pendahuluan

Konstitusi Negara Republik Indonesia telah menegaskan melalui ciri-cirinya, bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Selain hal tersebut, kekuasaan pemerintahan negara oleh presiden juga diatur dalam Bab III UUD 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara yang mengatur berbagai aspek mengenai presiden dan lembaga kepresidenan, maupun kewenangan yang dimilikinya dalam memegang kekuasaan pemerintah.

Pasal tersebut pula yang menjadi pertimbangan pembentukan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden (Perpres No. 26 Tahun 2015). Kantor Staf Presiden (KSP) merupakan Unit Staf Kepresidenan, yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden (Perpres No. 26 Tahun 2015). Pembentukan KSP ini bertujuan untuk memberi dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mengendalikan pelaksanaan tiga kegiatan strategis yaitu pelaksanaan program-program prioritas nasional, aktivitas terkait komunikasi politik kepresidenan, dan pengelolaan isu strategis sebagaimana tersebut dalam pertimbangan Perpres 1 No. 26 Tahun 2015 tersebut¹.

Hal lain yang menjadi perdebatan adalah kemunculan KSP dianggap sebagai pemborosan anggaran negara. Sebagian kritik tersebut dilontarkan oleh anggota DPR yang menjadi oposisi pemerintah Jokowi. Karena menganggap fungsi dan peranan KSP ini sudah ada dalam Setneg dan Seskab. Beberapa Pakar Hukum pun sependapat demikian, salah satunya ialah Margarito Kamis yang menganggap keberadaan KSP akan tumpang tindih dengan Setkab. Menurut dia hal itu merupakan bentuk pemborosan anggaran negara dengan membuat lembaga negara yang tugas pokoknya mirip dengan lembaga negara lain².

Menurut Erfandi, jika dilihat dari aspek prosedur formal, ada beberapa keganjilan dalam pembuatan Perpres yaitu tidak dipenuhinya syarat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan bahwa Perpres harus dibuat hanya berdasarkan undang-undang. Berdasarkan uraian diatas maka Penulis tertarik untuk membahas dan

¹ <http://www.ksp.go.id/tentang-kantor-staf-presiden/index.html>, dikutip 1 Juli 2018

² Aryo Putranto, “Kantor Staf Presiden Bentuk Jokowi Dianggap Pemborosan”, CNN Indonesia, Kamis 17 Juli 2018.

menganalisis problem pembentukan dan kewenangan Kantor Staf Presiden dalam struktur ketatanegaraan yang akan dituangkan dalam judul “Pembentukan dan Kewenangan Kantor Staf Presiden (KSP) dalam Struktur Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa permasalahan yang mencuat di atas maka Penulis akan mencoba menganalisis satu-persatu permasalahan yang ada sesuai dengan analisis hukum penulis yang akan dipaparkan sebagai berikut: *Pertama*, Apakah Pembentukan Kantor Staf Presiden sudah sesuai dengan konsep pembentukan lembaga negara berdasarkan perspektif hukum tata negara Indonesia ? *Kedua*, Apakah kewenangan Kantor Staf Presiden berbenturan dengan lembaga negara lain seperti Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kementrian Koordinator ?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, penelitian ini merupakan penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok masalah.³ Dalam penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan, atau hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴ Sementara spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan atau isu hukum yang diteliti⁵.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif.⁶ sedangkan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan

³ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 3.

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 9-10.

⁶ *Ibid.*, hlm. 181.

dokumen yang resmi.⁷ Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan analisis data yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder baik bahan hukum primer dan sekunder. Dengan memberi arti dan menginterpretasikan setiap data yang telah diolah kemudian diuraikan secara komprehensif dalam kesimpulan.

Pembahasan

Pembentukan Kantor Staf Presiden Berdasarkan Konsep Pembentukan Lembaga Negara Menurut Hukum Tata Negara Konsep lembaga negara secara terminologis memiliki istilah yang tidak seragam. Di kepustakaan Inggris, sebutan lembaga negara menggunakan istilah “Political Institution”, sedangkan dalam kepustakaan Belanda dikenal dengan istilah “staat organen”. Sementara itu di Indonesia, ada beberapa istilah silih berganti yang sering digunakan, di antaranya lembaga negara, badan negara, atau organ negara⁸.

Istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Non-pemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut Non-Government Organization atau Non-Governmental Organization (NGO’s). Lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran⁹. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “lembaga” diartikan sebagai: asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); bentuk asli (rupa, wujud); acuan, ikatan; badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur di suatu kerangka nilai yang relevan.

Dalam memahami pengertian organ atau lembaga negara, dapat dilihat dari pandangan Hans Kelsen mengenai the Concept of the State Organ dalam bukunya *General Theory of Law and State (Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara)*¹⁰. Hans Kelsen menguraikan bahwa “*Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*”. Siapa saja yang menjalankan

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 54.

⁸ A. Salman Maggalatung, *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Gramata Publishing, Bekasi, 2016, hlm. 27

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 27

¹⁰ *Ibid*, hlm. 31.

suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (legal order) adalah suatu organ. Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya. itu bersifat menciptakan norma (norm creating) dan/atau bersifat menjalankan norma (norm applying). *“These functions, be they of a norm-creating or of a norm-applying character, are all ultimately aimed at the execution of a legal sanction”*.

Menurut Jimly Asshiddiqie, konsep organ negara dan lembaga negara sangat luas maknanya, sehingga tidak dapat dipersempit hanya pada pengertian tiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif saja. Adapun, konsep/pengertian organ negara dan lembaga negara menurutnya ialah: organ negara paling luas mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi law creating dan law applying. Organ negara dalam arti luas tetapi lebih sempit dari pengertian pertama, yaitu mencakup individu yang menjalankan fungsi law creating atau law-applying dan juga mempunyai posisi sebagai struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pemerintahan.

Organ negara dalam arti sempit yaitu badan atau organisasi yang menjalankan fungsi law creating dan atau law applying dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan. Di dalam pengertian ini, lembaga negara mencakup pengertian lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Dasar dan Undang-undang, Peraturan presiden ataupun oleh keputusan-keputusan yang tingkatannya lebih rendah, baik ditingkat pusat atau tingkat daerah.

Lebih sempit lagi, organ atau lembaga negara itu hanya terbatas pada pengertian lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Dasar, Undang-undang atau peraturan yang lebih rendah. Untuk memberikan kekhususan kepada lembaga-lembaga negara yang berada di tingkat pusat yang pembentukannya diatur dan ditentukan oleh Undang-undang Dasar 1945, yaitu lembaga kepresidenan (Presiden dan wakil presiden) MPR, DPR, DPD, MA, MK dan BPK dapat juga sebagai lembaga tersendiri, karena kedudukannya yang tinggi, sekiranya lembaga-lembaga konstitusional ini hendak disebut sebagai lembaga tinggi negara juga dapat diterima. Semua lembaga konstitusional dianggap sederajat dan hanya dibedakan dari perbedaan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Sebagaimana dengan teori norma sumber legitimasi di atas, bahwa lembaga negara dapat dibentuk oleh Presiden dengan mengeluarkan

Keputusan Presiden/Peraturan Presiden tentang pembentukan suatu lembaga negara. Peraturan Presiden (Perpres) merupakan instrumen pelaksanaan kewenangan konstitusional Presiden, baik sebagai Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan. Hal ini sesuai dengan dengan asas umum, bahwa salah satu ciri yang melekat pada pejabat atau jabatan adalah adanya wewenang membuat keputusan. Kewenangan ini merupakan kewenangan atributif berdasarkan kewenangan konstitusional Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Presiden dapat juga dikeluarkan sebagai peraturan delegasi (*delegated legislation*). Sebagai peraturan delegasi, Perpres ditetapkan untuk melaksanakan perintah UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Jadi, sebagai peraturan delegasi Peraturan Presiden mempunyai cakupan yang lebih luas dari pada Peraturan Pemerintah yang hanya untuk menjalankan Undang-Undang¹¹.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011), Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Definisi tersebut memiliki dua elemen penting, yaitu: untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Elemen pertama jelas mengacu pada ketentuan norma yang lebih tinggi, yang biasanya disebutkan secara eksplisit (*ius scriptum*). Namun, berbeda dengan elemen kedua yang memberikan keleluasaan bagi seorang Presiden untuk memastikan bahwa Perpres diperlukan atau dikeluarkan dalam rangka menjamin penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan berjalan lebih baik. Dari ruang lingkupnya, membuka peluang tafsir luas bagi Presiden untuk menerjemahkan 'penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan'¹².

Kemudian terkait materi muatan Perpres diatur dalam Pasal 13 UU No. 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk

¹¹ Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan, Bahan Kuliah Hukum Tata Negara*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1995, hlm. 30-31

¹² Herlambang P. Wiratraman, *Peraturan Presiden: Istilah, Wewenang, Materi dan Penyusunannya*, Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, hlm. 3.

melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Di sisi lain, Presiden merupakan pemegang penuh kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Secara logika, Presiden dapat mengeluarkan Perpres tersebut dengan alasan penyelenggaraan pemerintahan karena hal tersebut telah dijelaskan di dalam konstitusi. Oleh karenanya, Presiden dapat menetapkan peraturan presiden yang tidak merupakan delegasi dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Keputusan presiden (peraturan presiden) ini biasa disebut keputusan presiden mandiri, termasuk dalam peraturan kebijakan (*beleidsregel, pseudo-wetgeving*), bersumber dari kewenangan diskresi (*freies emerssen*). 'Perpres Mandiri' hakikatnya diperbolehkan sejauh memenuhi syarat sebagaimana 'menurut Undang-Undang Dasar' (*constitutionally accepted*).

Prosesnya dilakukan dengan mempertimbangkan dalam hal Presiden memberikan izin prakarsa penyusunan Peraturan Presiden untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan Pemerintahan, Pemrakarsa melaporkan usul penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tersebut kepada Menteri. Secara falsafah, baik dalam tinjauan kerangka normatif dibenarkan dibentuknya 'Perpres Mandiri' (materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan), maupun secara realis memperlihatkan bahwa kekuasaan eksekutif yang memang harus ditopang dengan kemudahan untuk menjalankan kekuasaannya. Tanpa kemudahan itu, terutama untuk merespon segala kemungkinan, kendala atau hambatan, dan tantangan yang dihadapi pemerintah, akan mungkin dianggap lamban dan tidak serius. Di sisi lain, pemerintah dalam menjalankan kekuasaan eksekutif didorong untuk lebih peka, antisipatif dan responsive.¹³

Untuk itu pembentukan Kantor Staf Presiden berdasarkan Perpres No. 26 Tahun 2015 sudah sesuai dengan konsep pembentukan lembaga negara berdasarkan hukum ketatanegaraan. Karena, pembentukan tersebut berdasarkan konteks penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan sebagaimana yang termaktub dalam konsideran Perpres tersebut dengan pertimbangan bahwa, dalam rangka memperkuat tugas dan fungsi Unit Staf Kepresidenan untuk lebih meningkatkan kelancaran pengendalian program-program prioritas nasional dan penyelenggaraan komunikasi politik kepresidenan serta pengelolaan isu strategis, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang

¹³ *Ibid*, hlm. 6.

Kantor Staf Presiden. Dan dasar mengingat Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan Kantor Staf Presiden Secara organisasi terdapat beberapa organisasi yang langsung berada di bawah Presiden dan Wakil Presiden yang berada di lingkungan lembaga kepresidenan, yaitu Kementerian Sekretaris Negara (Kemsetneg), Sekretaris Kabinet (Setkab), dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Ketiga lembaga tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi organisasi yang terkait satu sama lain. Kemsetneg memiliki tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementrian Sekretariat Negara (Perpres No. 24 Tahun 2015).

Setkab memiliki tugas yang telah diamanatkan dalam Pasal 2 Perpres No. 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet (Perpres No. 25 Tahun 2015) yaitu memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 2 Perpres No.25 Tahun 2015). Sedangkan tugas pokok KSP dijelaskan dalam Pasal 2 Perpres No. 26 Tahun 2015 yaitu menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Secara penafsiran gramatikal, rumusan tugas ketiga lembaga tersebut memang terlihat berbeda, namun bila ditelusuri secara substansi antara KSP dan Setkab terutama bila dianalisis lebih jauh mengenai kelembagaannya maka akan terlihat benturan antar kedua lembaga ini. Berdasarkan konsideran Perpres No. 25 Tahun 2015, Seskab dibentuk dengan pertimbangan dalam rangka peningkatan efektivitas pemberian dukungan staf, analisis, dan pemikiran kepada Presiden dan Wapres dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya dalam menjalankan tugasnya, Setkab memiliki beberapa fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perpres No. 25 Tahun 2015, antara lain:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman;

- d. pemberian persetujuan kepada Menteri Sekretaris Negara atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundangundangan;
- e. penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan dan pembinaan jabatan fungsional penerjemah, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan;
- f. pemberian dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan atau pangkat aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- g. pemberian dukungan pelayanan dan administrasi perencanaan, keuangan, dan pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Kabinet, fasilitasi pendidikan dan pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelayanan dan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- h. pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi dalam rangka pengambilan kebijakan dan pengelolaan operasional kabinet, serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- i. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sedangkan berdasarkan konsideran Perpres No. 26 Tahun 2015, tujuan dibentuknya KSP adalah dalam rangka meningkatkan kelancaran pengendalian program-program prioritas nasional, penyelenggaraan komunikasi politik kepresidenan, pengelolaan isu strategis. Hal tersebut merupakan bagian dari tugas pokok KSP yang disebutkan dalam Pasal 2 Perpres No. 26 Tahun 2015. Dan untuk menjalankan tugas tersebut, KSP memiliki beberapa fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perpres No. 26 Tahun 2015, antara lain: pengendalian dalam rangka memastikan program-program prioritas nasional dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi Presiden; penyelesaian masalah secara komprehensif program-program prioritas nasional yang pelaksanaannya mengalami hambatan; percepatan pelaksanaan program-program nasional; pemantauan kemajuan terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional.

Terlihat jelas bahwa substansi dari tugas dan fungsi kedua lembaga

tersebut serupa, karena biar bagaimanapun secara tidak langsung Setkab dengan tugas sebagaimana diatur Perpres No. 25 Tahun 2015 sejatinya mampu melakukan pengendalian program-program baik terkait program prioritas ataupun tidak prioritas. Jelas terlihat tumpang tindih kewenangan KSP dan Setkab. Kemudian, apabila eksistensi KSP dibenturkan dengan keberadaan Kementerian-Kementerian Koordinator sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bahwa kementerian koordinator dibentuk oleh Presiden untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian.

Secara regulasi dan praktiknya, Kementerian koordinator pun telah memiliki fungsi pengendalian misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Artinya, keberadaan KSP pun mendegradasi fungsi dari Kementerian Koordinator yang telah disebutkan diatas.

Dan apabila dibenturkan dengan teori norma sumber legitimasi kekuasaan atau secara sistematis hirarki perundang-undangan, kedudukan kementerian koordinator lebih tinggi dan lebih kuat dibandingkan KSP karena pembentukan kementerian koordinator berdasarkan perintah langsung dari Undang-Undang lain halnya KSP yang hanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden¹⁴.

Di sisi lain, KSP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya disokong oleh anggaran negara sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 37 Perpres No. 26 Tahun 2015 bahwa sumber Pendanaan KSP ialah sebagai berikut: Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Staf Presiden bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kantor Staf Presiden dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sepanjang tidak merugikan kepentingan negara dan dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁴ Menurut Jimly Asshiddiqie, Berdasarkan teori norma sumber legitimasi kekuasaannya, lembaga negara dibagi berdasarkan beberapa jenis norma pembentukannya. Ada lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi, ada yang dibentuk berdasarkan undang-undang, dan ada pula lembaga negara yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden/peraturan presiden. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 90.

Penutup

Simpulan :

Pertama, Pembentukan kantor staff presiden (KSP) sudah sesuai dengan konsep pembentukan lembaga negara berdasarkan konsep ketatanegaraan yang berlaku. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan mempunyai hak prerogatif untuk menciptakan lembaga baru yang dianggap dapat membantu kinerja presiden. Pasal 13 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan KSP merupakan lembaga negara yang diindikasikan mempunyai kewenangan yang sama dengan sekretariat negara.

kedua, Kewenangan Kepala staff Presiden tidak berbenturan dengan Sekretariat kabinet (Setkab) atau lembaga lain di lingkungan kepresidenan, karena presiden bermaksud untuk mempermudah cara kerja presiden dan mempercepat tugas dan fungsi presiden dengan merekrut staff ahli yang sesuai dengan pibidangnya agar masalah yang dihadapi lebih cepat tertangani dengan baik. Tumpang tindih kewenangan dapat dikesampingkan dengan hasil yang telah dikerjakan oleh Kepala Staff presiden.

Saran :

Pertama, Kepala Staff presiden harus mengoptimalkan fungsi dan kewenangan yang telah diberikan untuk membantu presiden dan menghasilkan kinerja yang terukur dan akuntabel. Persepsi yang tidak baik terhadap pemborosan uang negara dengan adanya Kepala Staff Presiden dapat dikesampingkan dengan kinerja yang mumpuni.

Kedua, masyarakat harus memahami peran penting kepala Staff presiden di dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan tujuan pro dan kontrak mengenai lembaga tersebut dapat diperbaiki dengan pemahaman yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah membuat undang-undang tentang lembaga kepresidenan dengan tujuan setiap lembaga kepresidenan menjadi jelas tugas dan fungsi serta kewenangannya.

Daftar Pustaka

Buku :

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan, Bahan Kuliah Hukum Tata Negara, Penyusunannya*, Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015.

Herlambang P. Wiratraman, *Peraturan Presiden: Istilah, Wewenang, Materi dan Fakultas Hukum Universitas Andalas*, Padang, 1995.

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca, Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

Salman Maggalatung, *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Gramata Publishing, Bekasi, 2016.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Internet :

Aryo Putranto, "Kantor Staf Presiden Bentuk Jokowi Dianggap Pemborosan", CNN Indonesia, Kamis 17 Juli 2018

<http://www.ksp.go.id/tentang-kantor-staf-presiden/index.html>, dikutip 1 Juli 2018